



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PENETAPAN

Nomor [REDACTED]/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SO, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Wambar Timur, RT.01, Distrik Fakfak Timur Tengah, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S0, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kampung Wambar Timur, RT.01, Oistrik Fakfak Timur Tengah, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkass perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan rnemeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 23 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan register perkara Nomor 300/Pdt.P/2015/PA.Ff, pada tanggal 23 Nopember 2015 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 10 September 2009 di Kampung Wambar, Distrik Fakfak Timur, Kabupaten Fakfak dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut tata cara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- agama Islam, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon " adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Ahad Sileuw dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Abdu"ah Wanggabus dan Lahya Kwaras dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah);
2. Bahwa ketika perkawinan berlangsung Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
  3. Bahwa pemikahan Pemohon I dan Pemohon " belum dicatatkan menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon " secara resmi;
  4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon " berkediaman bersama di Kampung Wambar, Distrik Fakfak Timur Tengah, Kabupaten Fakfak sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak :
    - Saril Temongmere, laki-laki, umur 5 tahun;
    - Fauzan Temongmere, laki-laki, umur 2 tahun;
    - Zakil Temongmere, laki-laki umur 1 bulan;
  5. Bahwa selama dalam ikatan pemikahan antara Pemohon I dengan Pemohon " tidak ada gugatan dari pihak manapun dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon " sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;
  6. Bahwa pemikahan antara Pemohon I dengan Pemohon " tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
  7. Bahwa pada saat penyelenggaraan pemikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan ada mengucapkan sumpah ta'lik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;
  8. Bahwa agar pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II terlindungi secara hukum maka Pemohon I dan Pemohon " ingin mendapatkan bukti resmi yaitu akta nikah dari pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, maka tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dan Pemohon II selain permohonan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;

2 dari 9 halaman Salinan Penetapan Nomor 300/Pdt.PI20151PA.FF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnya pemikahan yang telah Pemohon I dan Pemohon II laksanakan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua pengadilan Agama Fakfak cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Atril Temongmere bin Sahaban Temongmere) dengan Pemohon II (Saleha Sileuw binti Ahad Silew) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2009 di Kampung Wambar, Distrik Fakfak Timur, Kabupaten Fakfak;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## Saksi-Saksi ~

1. H. Bahar Kwaras bin H. Kamarudin Kwaras, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SR, tempat kediaman di RT. 01 Kampung Wambar, Distrik Fakfak Timur Tengah. Kabupaten Fakfak. di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenai dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa saksi hadir pada pemikahan pemohon I dan Pemohon II ;

3 dari 9 halaman Salinan Penetapan Nomor 300/PdIPI20151PA.FF

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi mengetahui Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 September 2009 di Kampung Wambar, Distrik Fakfak Timur, Kabupaten Fakfak;

Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung Kotam yang bernama H. Karim Temongmere dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Umar Kwaras;

Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Abdullah Wanggabus dan Lahya Kwaras;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah / sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan ;

Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang ;

Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk menerbitkan buku nikah dan Akta Kelahiran Anak;

2. Lahya Kwaras bin Laut Kwaras, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 02 Kampung Wambar, Distrik Fakfak Timur Tengah, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenai dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang telah menikah dan tinggal bersama-sama dalam satu rumah;

Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dengan pemohon II;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 2009 di Kampung Wambar;

Bahwa sepengetahuan Saksi Ayah kandung Pemohon II yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh banyak orang, namun yang ditunjuk untuk menjadi saksi nikah pada saat itu



adalah Abdullah Wanggabus dan Lahya Kwaras;

Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjadi mahar pada pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah uang sejumlah Rp.50.000,-; Bahwa sepengetahuan Saksi, selama masa pemikahan Pemohon dengan Pemohon II hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang menggugat ataupun merasa keberatan dengan keberadaan keduanya sebagai suami isteri;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa sepengetahuan Saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk menerbitkan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Fakfak memiliki wewenang dalam memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengesahan nikah (Itsbat Nikah) antara Pemohon I dan Pemohon II yang pemikahannya dilaksanakan di Kampung Wambar pada tanggal 10 September 2009;

5 dari 9 halaman Salinan Penetapan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut dengan menghadirkan 2 (Dua) orang saksi di hadapan persidangan, dan kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan perkara a quo Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 10 September 2009 di Kampung Wambar, Distrik Fakfak Timur, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa pemikahan yang dilangsungkan berdasarkan tuntunan syariat Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun pemikahan;
- Bahwa Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belurn dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ltsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang kemudian dikuatkan dengan keterangan para saksi Hakim tunggal menilai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan pengesahan nikah mereka telah memenuhi alasan yang kuat dan sah, oleh

6 dari 9 halaman Salinan Penetapan Nomor 300/Pdt.PI2015/PA.FF

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





karenanya patut untuk dikabulkan dan menyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah telah terikat perkawinan sejak tanggal 10 September 2009;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan aturan pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013, Hakim Tunggal berpendapat untuk perlu menetapkan pencatatan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa penetapan Itsbat nikah ini ditetapkan oleh Pengadilan Agama Fakfak adalah untuk kepastian hukum yang dapat dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus segala sesuatu yang diperlukan berkaitan dengan kepentingannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal-pasal Perundang-undangan dan Peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Atril Temongmere bin Sahaban Temongmere) dengan Pemohon II (Saleha Sileuw binti Ahad Silew) yang dilangsungkan pada tanggal 10 September 2009 di Kampung Wambar, Oistrik Fakfak Timur, Kabupaten Fakfak;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dicatatkan di Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak Tengah;

7 dan 9 halaman Salinan Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2015/PA.FF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,- ( Seratus Sembilan puluh Satu ribu Rupiah)

Demikianlah ditetapkan daJam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1437 H. oleh Musaddat Humaidy, S.HI, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Marwah, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

ttd

Musaddat Humaidy, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Marwah, S.H

8 dari 9 halaman Salinan Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2015/PA.FF

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Bia~a :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-	(Tiga puluh ribu Rupiah)
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-	(Lima puluh ribu Rupiah)
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,-	(Seratus ribu Rupiah)
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-	(Lima ribu Rupiah)
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-	(Enam ribu Rupiah)
Jumlah	Rp	191.000,-	(Seratus Sembilan puluh Satu ribu Rupiah)

Fakfak,

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Catatan: Salinan ini diserahkan kepada para pihak pada tanggal .1 .120  
untuk kepentingan

9 dari 9 halaman Salinan Penetapan Nomor 300/PdtPI2015/PA.FF